

## PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1962 <u>TENTANG</u>

# PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 66 TAHUN 1958 TENTANG PENGAWASAN PENYALURAN PENGUSAHAAN MINYAK BUMI

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara tahun 1960 No. 133) dan dengan terbentuknya Badan Pimpinan Umum Minyak dan Gas Bumi dengan Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 127), juga dengan ditetapkannya Lapangan/tugas Pekerjaan, Susunan dan Pimpinan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan yang meliputi juga suatu Biro Minyak dan Gas Bumi (Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan tanggal 26 Mei 1961 No. 1559/M/Perdatam/61), maka kedudukan Badan Pengawas dan Penyaluran Penguasaan Minyak Bumi, demikian juga, kedudukan Kantor Minyak, yang kedua-duanya didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 155) perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk menjalankan tugas kerja sama dan kesatuan tindakan oleh B.P.U. minyak dan Gas Bumi terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan minyak, demikian juga untuk menjalankan pengawasan dan pimpinan politik perminyakan yang senantiasa dilakukan oleh Departemen perindustrian dasar/pertambangan c.q. Biro Minyak dan Gas Bumi, masih juga terdapatnya Badan Pengawas dan Penyalur Pengusahaan Minyak Bumi beserta Kantor Minyak seperti tersebut dalam huruf a diatas, tidak dapat dipertahankan lagi;

c. bahwa ...



- 2 -

c. bahwa karena itu Badan Pengawas dan Penyalur Pengusahaan Minyak Bumi dan Kantor Minyak termaksud diatas perlu dibubarkan, dan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 155) perlu dicabut;

Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat 2 undang-undang Dasar;
- 2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara tahun 1960 No. 59);
- Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 1961 tentang Pembentukan B.P.U. Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara tahun 1961 No. 127);
- 4. Surat Keputusan Menteri Perdatam tanggal 26 Mei 1961 No. 1559/M/Perdatam/61 tentang Lapangan/tugas Pekerjaan, Susunan dan Pimpinan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan;

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATRUAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 66 TAHUN 1958 TENTANG
PENGAWASAN DAN PENYALURAN PENGUSAHAAN
MINYAK BUMI.



- 3 -

#### Pasal 1.

- (1) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1958 tentang Pengawasan dan Penyaluran Pengusahaan Minyak Bumi dicabut dan Badan Pengawas dan Penyaluran Pengusahaan Minyak Bumi dan Kantor Minyak seperti dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah itu dibubarkan.
- (2) Segala peraturan yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawas dan Penyalur Pengusahaan Minyak Bumi dan Kantor Minyak termaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku lagi.

#### Pasal 2.

Pembubaran dari badan dan Kantor tersebut dalam pasal 1 dan penyelesaian hal-hal yang bertalian dengan pembubaran itu dilakukan oleh Menteri Pertama.

#### Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di jakarta
Pada tanggal 18 Januari 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Januari 1962.
SEKRETARIS NEGARA,
Ttd
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 7



#### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

#### PERATURAN PEMERINTAH No. 2 TAHUN 1962

#### tentang

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH No. 66

TAHUN 1958 TENTANG PENGAWASAN DAN

PENYALURAN PENGUSAHAAN MINYAK BUMI.

#### <u>UMUM</u>

Dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1958 Pemerintah telah memberikan peraturan-peraturan untuk melaksanakan usaha pengawasan dan penyaluran pengusahaan minyak bumi dalam keseluruhannya.

Dengan terbentuknya Biro Minyak dan Gas Bumi pada Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan dan berdirinya Badan Pimpinan Umum Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Undang-undang tentang Perusahaan Negara demikian juga dengan berlakunya Undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, maka pengawasan atas perusahaan minyak dalam keseluruhannya telah beralih dan masuk kedalam lingkungan kewenangan Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan.

Oleh karena itu dapatlah diakhiri pekerjaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas dan Penyalur Pengusahaan Minyak Bumi, demikian juga Kantor Minyak seperti termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1958.

Untuk itu perlu dicabut Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1958 tadi.

Pekerjaan pembubaran dan penyelesaian hal-hal yang bertalian dengan pembubaran itu dilakukan oleh Menteri Pertama yang dapat mendelegasikan pekerjaan itu kepada fihak lain.



- 2 -

## PASAL DEMI PASAL.

Tidak memerlukan penjelasan.

# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2382